**URGENSI PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR PADA IBU YANG DIDUGA BERMASALAH**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 754/PDT.G/2023/PA.PTK)**

Oleh:

**Nevarezita Rahmanda Arsyilhakim1**

**Khoiriyah2**

**Djulaeka3**

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162).

*Korespondensi Penulis:* *Nevarezitarahmanda906@gmail.com, at7707881@gmail.com, Djulaekadjulaeka@gmail.com*

***Abstract****. Marriage is a union between two people, namely a man and a woman, aimed at building and forming a harmonious, happy, and peaceful family/household. In a household, domestic issues can arise from small matters that can lead to prolonged disputes, and the adverse effects can result in divorce, which can lead to custody disputes. The type of research used in compiling this study is normative juridical, through a legislative approach (statute approach) and a case approach, with primary data sources obtained from regulations and Decision No. 754/Pdt.G/2023/PA.Ptk, and secondary data sources obtained from legal journals, books, legal articles, and legal materials sourced from social media and the internet that are still relevant to this research topic. Custody of a child who has not yet reached the age of discernment should indeed fall to the mother. However, this study shows that the judge decided custody in favor of the mother, even though the mother in question has considerable issues, and the panel of judges in determining the right to care/hadhanah solely considered the best interests of the child.*

***Keywords:*** *Child Custody, Hadhanah, Judges, Judges' Legal Considerations, Divorce.*

**Abstrak**. Perkawinan adalah persatuan antara dua orang yaitu laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membangun dan membentuk keluarga/rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan tentram. Dalam rumah tangga, masalah rumah tangga bisa datang dari hal-hal kecil yang dapat menyebabkan cekcok berkepanjangan hingga akibat buruknya dapat terjadi perceraian yang dapat menyebabkan sengketa hak asuh anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan sumber data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan Putusan No.754/Pdt.G/2023/PA.Ptk, dan untuk sumber data sekunder diperoleh dari jurnal hukum, buku, artikel hukum, bahan hukum yang diperoleh dari media sosial dan internet yang masih relevan dengan topik penelitian ini. Hak asuh anak belum mumayyiz memang seharusnya jatuh pada ibu, namun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hakim memutus hak asuh anak jatuh pada ibu, padahal ibu tersebut cukup bermasalah dan majelis hakim dalam menetapkan hak pemeliharaan/hadhanah semata-mata memperhatikan kepentingan terbaik anak.

**Kata Kunci**: Hak Asuh Anak, Hadhanah, Hakim, Pertimbangan Hukum Hakim, Perceraian.

**LATAR BELAKANG**

Manusia merupakan makhluk sosial yang dimana dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya masih bergantung pada manusia lain. Manusia tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, begitu juga dengan keberlangsungan populasi manusia, manusia juga perlu bereproduksi untuk mempertahankan keberadaanya melalui perkawinan. Perkawinan adalah persatuan antara dua orang yaitu laki-laki dan perempuan dalam waktu yang lama dengan tujuan untuk membangun dan membentuk keluarga/rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan tentram. Dengan perkawinan manusia bisa memperoleh keturunan. Di Indonesia sendiri, perkawinan di atur dalam Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut KHI, dan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut UU Perkawinan, yang menyatakan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”[[1]](#footnote-1)

Dalam perkawinan, suami dan isteri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Suami menjadi kepala rumah tangga, dan istri menjadi ibu rumah tangga. Hal ini ditegaskan dalam pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan, yang berbunyi : “Suami adalah kepala rumah tangga, dan isteri ibu rumah tangga.”

Dalam menjalani rumah tangga tentu tidaklah selamanya akan baik-baik saja tanpa ada masalah. Masalah rumah tangga bisa datang dari hal-hal kecil, dari hal-hal kecil dapat menyebabkan cekcok berkepanjangan antara suami dan isteri, hingga akibat buruknya dapat terjadi perceraian. Menurut Soetojo Prawiromodjojo, bahwa sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang. Namun seiring berjalannya waktu apabila tujuan dari pernikahan tersebut tidak dapat diwujudkan dengan sebaik mungkin maka akhirnya akan berakhir pada perceraian.

Dalam Islam, perceraian atau bisa juga disebut talak merupakan pemutusan hubungan suami isteri dari hubungan yang sah menurut agama Islam dan negara. Dalam kamus bahasa Indonesia perceraian mengacu pada pengakhiran hubungan/ikatan pernikahan. Dalam konteks hukum Islam, perceraian sering disebut Talaq/Furqah. Sehingga kata talak merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya untuk bercerai, yang dapat berupa mentalak satu, dua, atau tiga. dan sahnya mentalak apabila jika dikatakan oleh suami terhadap istrinya.[[2]](#footnote-2) Talak dalam agama Islam adalah perkara halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT., sebagaimana dalam sebuah hadis :

A group of black letters

AI-generated content may be incorrect.

“Perkara yang halal namun paling dibenci oleh Allah adalah Thalaq (perceraian)”

Akibat dari perceraian itu sendiri seringkali dapat menyebabkan sengketa, yang mana perebutan hak asuh anak juga menjadi sengketa yang paling sering terjadi. Pemeliharaan anak pada dasarnya sudah menjadi kewajiban kedua orang tua, meliputi masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan segala kebutuhan pokok yang diperlukan untuk mendukung tumbuh kembang anak. Apabila sengketa tersebut terjadi, maka suami isteri bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama apabila suami isteri beragama islam, dan di Pengadilan Negeri apabila suami isteri beragama non-muslim, karena pengadilan lah yang akan menentukan/memutuskan perkara sengketa hak asuh anak tersebut.

Dalam pasal 41 UU Perkawinan, dijelaskan mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagai berikut :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya

1. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
2. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga setiap negara memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan terhadap hak-hak tersebut.[[3]](#footnote-3) Hak asuh anak (hadhanah) berasal dari kata hadhana-yahdhunuhadhnan yang memiliki arti “mengasuh anak atau memeluk anak”.[[4]](#footnote-4) Diterjemahkan pula sebagai "menempatkan sesuatu di pangkuan".[[5]](#footnote-5) Sedangkan Sayyid Sabiq menyatakan hadhanah adalah melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang merusak jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul tanggung jawab apabila telah dewasa.[[6]](#footnote-6)

Sebagian besar hak asuh anak jatuh pada ibu. Pada dasarnya ayah dan ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam memelihara, mendidik dan membesarkan anak-anaknya dan dalam hal terjadi perceraian, maka dalam menetapkan hak pemeliharaan / hak hadlonah atas anak tersebut semata-mata harus memperhatikan kepentingan anak-anak tersebut (*Best Interest Of Child*/BIOC). Prinsip *the best interest of the child* ini menekankan bahwa hak pengasuhan terhadap anak wajib dilandaskan pada kebutuhan paling baik bagi sang anak.[[7]](#footnote-7) Pada hakekatnya hadhonah (pemeliharaan anak) merupakan hak dan sekaligus tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam rangka perlindungan anak dan hak-haknya, semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisifasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (g) KHI juncto Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak. Bagaimanapun anak tetaplah anak dan orangtua masih punya kewajiban untuk memelihara dan mengasuh, apalagi anak tersebut belum mampu mengurus dirinya sendiri.[[8]](#footnote-8)

Namun, dalam beberapa kondisi, putusan hakim tidak selalu memberikan hak asuh pada ibu, ada beberapa kondisi yang mendasari hakim untuk memberikan hak asuh anak di bawah umur pada ayah. Ada juga majelis hakim yang menjatuhkan putusan hak asuh anak jatuh pada ibu padahal ibu tersebut cukup bermasalah seperti yang akan penulis teliti yaitu Putusan No.754/Pdt.G/2023/PA.Ptk. Berdasarkan apa yang penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dengan judul “**Urgensi Penetapan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Pada Ibu Yang Diduga Bermasalah (Studi Kasus Putusan No.754/Pdt.G/2023/PA.Ptk)**”

**RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana peraturan dalam pemutusan hak asuh anak terkait dengan hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan seorang ibu kehilangan hak asuh anak?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus penetapan hak asuh anak pada perkara No.754/Pdt.G/2023/PA.Ptk?

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode ini mendasarkan analisisnya pada pendekatan undang-undang untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam terhadap isu hukum yang diteliti.[[9]](#footnote-9) Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan Putusan No.754/Pdt.G/2023/PA.Ptk. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari jurnal hukum, buku, artikel hukum, bahan hukum yang diperoleh dari media sosial dan internet yang masih relevan dengan topik penelitian ini.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara etimologis, hadhanah ini berarti “di samping atau di bawah ketiak (dekat tulang rusuk/dalam pangkuan)” seakan akan disaat itu ibu melindungi dan memelihara anaknya, sedangkan secara terminologi, hadhanah adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kurang mampu kecerdasannya, karena mereka tidak atau mampu memenuhi kebutuhan nya sendiri.[[10]](#footnote-10)

Secara singkat Hadhanah dapat diartikan sebagai anak yang masih belum dewasa, masih belum mampu berpikir jauh kedepan, dan masih belum mampu untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Dalam hukum perdata, meskipun orang tua sudah bercerai, hak asuh anak/hadhanah tetap menjadi kewajiban kedua orang tua, sebagaimana yang tertulis dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan yang secara tegas mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak, menyukupi segala kebutuhan untuk tumbuh kembang si anak.

**Peraturan tentang Hak Asuh Anak yang Dapat Menyebabkan Seorang Ibu Kehilangan Hak Asuh Anak**

Dalam kasus perceraian, salah satu hal penting yang biasanya dieperebutkan/dipersengketakan adalah terkait dengan Hak Asuh Anak, mempersoalkan siapa yang akan mengasuh anak. Di Indonesia, baik hukum islam maupun hukum nasional umumnya memberikan hak asuh anak yang masih kecil/belum mumayyiz (belum 12 tahun) kepada ibunya. Hal ini diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa anak yang belum mumayyiz (belum bisa membedakan baik-buruk), hak asuh anak menjadi hak ibunya.[[11]](#footnote-11) Akan tetapi ternyata hak ini bukan hak mutlak yang bagaimanapun keadaan yang melatarbelakangi, hak asuh anak akan tetap jatuh pada ibu. Artinya, ibu bisa kehilangan hak asuh apabila terdapat hal-hal tertentu yang dianggap membahayakan atau tidak baik untuk psikologis dan mental anak. Contohnya, apabila ibu diketahui melakukan kekerasan pada anak, hidup dengan cara yang dianggap buruk secara moral seperti sering berganti pasangan atau tinggal serumah dengan orang yang bukan muhrim, atau bahkan menelantarkan anak, maka pengadilan bisa mencabut hak asuh itu dan memberikannya kepada ayah atau keluarga terdekat yang lebih mampu. Hal ini juga sesuai dengan prinsip hukum yang selalu mengutamakan kepentiungan terbaik bagi anak. Prinsip ini tertulis dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Perlindungan Anak yang sudah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014.[[12]](#footnote-12)

Selain itu, dalam praktiknya, Pengadilan juga bisa melihat dari sisi agama dan nilai sosial. Apabila Ibu pindah agama, menikah lagi dengan orang yang dianggap tidak pantas, atau tinggal jauh dari anak tanpa alasan yang jelas, maka hakim bisa menganggap bahwa anak lebih baik diasuh oleh ayah. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sebenarnya dibuat untuk melindungi perempuan yang berhadapan dengan hukum, tapi peraturan ini tidak serta-merta membuat ibu selalu mendapatkan hak asuh anak. Hakim tetap akan melihat kondisi nyata di lapangan, dan apakah ibu benar-benar mampu memberikan kehidupan yang aman dan sehat bagi anaknya.[[13]](#footnote-13) Contoh nyata bisa dilihat di Putusan Mahkamah Agung No. 376/K/AG/2014, dimana pengadilan memutuskan untuk memberikan hak asuh anak kepada ayah karena ibu terbukti punya hubungan dengan pria lain yang berdampak pada psikologis anak.[[14]](#footnote-14) Jadi, meskipun pada dasarnya seorang ibu sangat dekat dengan anaknya, kalau ternyata lingkungan atau perilaku ibunya tidak baik, pengadilan bisa mengambil alih hak asuh tersebut.

Dalam hukum Islam sendiri, selain soal kedekatan ibu dan anak, syarat-syarat seperti amanah (bisa dipercaya), mampu secara mental dan fisik, serta memiliki perilaku yang baik juga menjadi pertimbangan penting dalam hak asuh anak. Kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka hak asuh anak bisa berpindah ke ayah atau anggota keluarga lain yang dianggap lebih layak.[[15]](#footnote-15) Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah dalam jurnal al-Ihkam juga menunjukkan bahwa keputusan pengadilan tentang hak asuh tidak hanya didasarkan pada jenis kelamin, tapi lebih kepada siapa yang benar-benar bisa memberikan lingkungan yang paling baik untuk anak.[[16]](#footnote-16)

**Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Penetapan Hak Asuh Anak pada Perkara No.754/Pdt.G/2023/PA.Ptk**

Dalam perkara perceraian antara Pemohon (suami) dan Termohon (istri) pada Putusan No. 754/Pdt.G/2023/PA.Ptk, salah satu permohonan penting yang diajukan oleh Pemohon adalah agar hak asuh anak jatuh pada Pemohon. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak pantas mengasuh anak karena dianggap sering bersikap kasar, memberikan pengaruh buruk, bahkan pernah melakukan kekerasan fisik. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan sejumlah bukti, antara lain tangkapan layar/*screenshoot* percakapan Termohon dengan pria lain, keterangan saksi, serta rekaman percakapan yang menunjukkan adanya kedekatan Termohon dengan laki-laki yang bukan suaminya.

Bahkan dalam persidangan, Termohon mengakui bahwa Termohon memang dekat dengan pria lain, meskipun Termohon menyatakan bahwa hubungan tersebut hanya sebatas teman. Namun setelah mempertimbangkan keseluruhan alat bukti dan keterangan para pihak, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut belum cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa Termohon secara hukum tidak layak mengasuh anak. Selain itu, tidak ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa kedekatan Termohon dengan pria tersebut secara langsung membahayakan kondisi mental atau moral anak. Dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa anak-anak justru selama ini berada dalam pengasuhan Termohon dalam kondisi yang aman dan stabil, tidak terdapat indikasi kekerasan, pengabaian, atau gangguan psikologis. Oleh karena itu, permohonan hak asuh dari Pemohon ditolak, dan Majelis hakim memutuskan bahwa hak asuh tetap berada pada Termohon.

Dalam pertimbangannya, Hakim merujuk pada Pasal 105 huruf (a) KHI, yang menyebutkan bahwa anak yang belum mumayyiz (yakni belum berusia 12 tahun atau belum mampu membedakan baik dan buruk) berada dalam pengasuhan ibunya, kecuali apabila terbukti bahwa ibu tersebut tidak layak mengasuh, seperti karena pindah agama, meninggal dunia, atau memiliki perilaku yang membahayakan anak.[[17]](#footnote-17) Selain itu, Hakim juga mengacu pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest of Child*), sebagaimana termuat dalam Pasal 3 UU Perlindungan Anak, yang menekankan bahwa perlindungan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan hukum yang menyangkut anak.[[18]](#footnote-18)

Menariknya, dalam putusan ini, Hakim tidak langsung mencabut hak asuh dari ibu meskipun ada bukti kedekatan dengan pria lain, karena fokus utama tetap pada apakah pengasuhan Termohon membahayakan anak atau tidak. Pendekatan hakim yang demikian menunjukkan bahwa putusan dalam perkara hadhanah tidak semata-mata didasarkan pada aspek moral pribadi orang tua, melainkan pada dampaknya terhadap kondisi anak secara konkret. Di sisi lain, dalam yurisprudensi tertentu, terdapat preseden yang menunjukkan bahwa ibu bisa kehilangan hak asuh anak jika terbukti memiliki perilaku moral yang membahayakan perkembangan anak. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 376K/AG/2014, dimana ibu kehilangan hak asuh anak karena menjalin hubungan di luar nikah secara terbuka yang dinilai berdampak negatif terhadap kondisi psikologis anak.[[19]](#footnote-19)

Dengan ini dapat dilihat bahwa keputusan Hakim dalam perkara hak asuh bersifat kontekstual dan berbasis bukti faktual. Kedekatan Termohon dengan pria lain memang dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan, tetapi tidak serta-merta menjadi dasar pencabutan hak asuh jika tidak terbukti secara hukum bahwa hal tersebut membahayakan/mengganggu pekembangan dan psikologis anak. Pendekatan ini juga selaras dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili, yang menyatakan bahwa hadhanah bukan hanya ditentukan oleh status orang tua, tetapi oleh kelayakan secara moral, psikologis, dan sosial untuk menjaga anak secara utuh.[[20]](#footnote-20) Sehubungan dengan itu, Siti Musyarifah juga menegaskan bahwa dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia, kedekatan emosional, kontinuitas pengasuhan, dan perlindungan anak dari dampak buruk lebih diutamakan dalam penentuan hak asuh.[[21]](#footnote-21)

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa hak asuh anak bersifat bersyarat dan bergantung pada bukti yang menunjukkan apakah orang tua yang mengasuh benar-benar menjamin keselamatan dan untuk kesejahteraan perkembangan anak. Meskipun Pemohon mampu menunjukkan adanya hubungan Termohon dengan pria lain, Majelis Hakim dalam Putusan No. 754/Pdt.G/2023/PA.Ptk tidak mencabut hak asuh anak karena tidak terbukti bahwa perilaku tersebut membahayakan anak. Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian hakim serta penerapan prinsip kepentingan terbaik anak yang berlaku dalam hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia.

**DAFTAR REFERENSI**

**Buku**

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid II (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 415.

Kumedi Ja’far, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Edisi Kedua (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020).

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 47.

Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, diterjemahkan oleh Drs. Moh. Thalib (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1996), hlm. 453.

Siti Musyarifah, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 145–147.

Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 707.

**Jurnal**

Achmad Muhajir, “Hadhanah dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah),” Jurnal SAP, Vol. 2, No. 2 (2017): 165–173.

Asit Defi Indriyanu, “Analisis Yuridis Tentang Hadhanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun No. 0646/Pdt.G/2015/PA.Mdn),” Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies, Vol. 1, No. 2 (2019): 149–164, hlm. 158.

Eurika Hasanah Rohmah dan Betty Rubiatu, “Pelanggaran Kesepakatan Hak Asuh Anak Dihubungkan dengan Asas Pacta Sunt Servanda dan Peraturan Perundang-undangan Terkait: Studi Kasus Putusan MA No. 2021 K/Pdt/2020,” Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 6, No. 1 (2020): 401–419, hlm. 409–410.

Ismayani dan Syaiful Khoiri Harahap, “Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif,” J-LAS Jurnal: All Fields of Science, Vol. 3, No. 2 (2023): 129–135, hlm. 130.

Nurhidayah, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak,” Jurnal Al-Ihkam, Vol. 25, No. 2 (2015): 179–195.

Yazid Nasrullah dan Endah Hartati, “Pengaruh Prinsip Best Interest of the Child dalam Penentuan Hak Asuh Anak pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan),” Lex Patrimonium, Vol. 2, No. 2 (2023): 1–12, hlm. 2–3.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 376 K/AG/2014.

Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 754/Pdt.G/2023/PA.Ptk.

1. Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [↑](#footnote-ref-1)
2. Kumedi Ja’far, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, 2nd Ed. (Bandar Lampung: Arjasa

   Pratama, 2020) [↑](#footnote-ref-2)
3. Eurika Hasanah Rohmah and Betty Rubiati, “Pelanggaran Kesepakatan Hak Asuh Anak Dihubungkan Dengan Asas Pacta Sunt Servanda Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait : Studi Kasus Putusan MA No . 2021k/Pdt/2020,” Jurnal Sains Sosio HumanioraVol. 6, No. 1 (2022): 401–419, h. 409-410. [↑](#footnote-ref-3)
4. Achmad Muhajir, “Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah),” Jurnal SAPVol. 2, No. 2 (2017): 165–173. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ismayani and Syaiful Khoiri Harahap, “Hak Asuh Anak Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif,” All Fields of Science J-LAS Jurnal3, no. 2 (2023): 129–135, h. 130 [↑](#footnote-ref-5)
6. Sayid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah. Penerjemah Drs. Moh. Thalib(Bandung: PT. Al Ma’arif, 1996), h. 453 [↑](#footnote-ref-6)
7. Yazid Nashrullah and Endah Hartati, “Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan),” Lex Patrimonium2, no. 2 (2023): 1–12, h. 2-3 [↑](#footnote-ref-7)
8. Asit Defi Indriyani, “Analisis Yuridis Tentang Hadanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 0646/ Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn),” Al Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies1, no. 2 (2019): 149–164, h. 158 [↑](#footnote-ref-8)
9. Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press. hlm. 47 [↑](#footnote-ref-9)
10. Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam,* Jilid II (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm.415. [↑](#footnote-ref-10)
11. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf (a) [↑](#footnote-ref-11)
12. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No.35 Tahun 2014, Pasal 2 dan 3 [↑](#footnote-ref-12)
13. PERMA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum [↑](#footnote-ref-13)
14. Putusan Mahkamah Agung RI No. 376 K/AG/2014 [↑](#footnote-ref-14)
15. Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm.707. [↑](#footnote-ref-15)
16. Nurhidayah, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Jurnal Al-Ihkam,* Vol. 25 No. 2 (2015), hlm. 179-195 [↑](#footnote-ref-16)
17. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf (a) [↑](#footnote-ref-17)
18. Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 3 [↑](#footnote-ref-18)
19. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 376/K/AG/2014 [↑](#footnote-ref-19)
20. Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* Jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm.707. [↑](#footnote-ref-20)
21. Siti Musyarifah, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia,* (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm.145-147 [↑](#footnote-ref-21)